



## PUTUSAN

NOMOR 321/PID/2013/PT. Bdg

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”,**

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **GANDA PERMANA bin HM KANDA SOMANTRI (alm)**

Tempat lahir : Garut

Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 18 Juni 1972

Jenis Kelamin : Laki – laki

Kebangsaan /

kewarganegaraan

Tempat tinggal : Jl. Terusan Pembangunan Rt. 04 / Rw. 10  
Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul  
Kabupaten Garut

Agama : Islam

Pekerjaan : Ketua LSM Gerakan Masyarakat Bawah  
Indonesia(GMBI)

Pendidikan : D3 SGLB

1. Nama : **EDI SOPANDI alias AGUS ABAH bin HM KANDA SOMANTRI**

Tempat lahir : Garut

Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 09 Agustus 1977

Jenis Kelamin : Laki – laki

Kebangsaan /

kewarganegaraan

Tempat tinggal : Jl. Raya Samarang Kampung Palnunjukan Rt.  
01 / Rw. 01 Desa Sirnasari Kecamatan  
Samarang Kabupaten Garut

halaman 1 dari 9 halaman, Putusan No. 321/Pid/2013/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta / Direktur CV. Tiga Panah  
Pendidikan : SMA

2. Nama : **ADE SUKMANA bin HM KANDA SOMANTRI**  
Tempat lahir : Garut  
Umur / tanggal lahir : 46 tahun / 07 April 1967  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan /  
kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Kampung Pasar Kaler Rt. 02 / Rw. 06 Desa  
Samarang Kecamatan Samarang Kabupaten  
Garut  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : STM

**Pengadilan Tinggi tersebut;**-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 72/ Pid.B/ 2013/ PN.Grt, tanggal 31 Juli 2013, dalam perkara para Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-13/Epl.2/GRT/03/2012, tertanggal 28 Pebruari 2013, yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa I GANDA PERMANA bin HM KANDA SOMANTRI (alm), Terdakwa II EDI SOPANDI alias AGUS ABAH bin HM KANDA SOMANTRI dan Terdakwa III ADE SUKMANA bin HM KANDA SOMANTRI pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Pemerintah Daerah Kota

halaman 2 dari 9 halaman, Putusan No. 321/Pid/2013/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Garut Jl. Pembangunan No. 99 Kelurahan Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

Berawal dari permasalahan Bupati Garut yang menikah siri dengan sdr. Fani Octora, terdakwa I Ganda Permana akan melaksanakan unjuk rasa gerakan moral di Kantor Kabupaten Garut pada tanggal 04 Desember 2012, rencana unjuk rasa gerakan moral tersebut sampai kepada terdakwa II Edi Sopandi dan terdakwa III Ade Sukmana, bahwa kemudian pada tanggal 04 Desember 2012 para terdakwa dan pengunjuk rasa lainnya berkumpul mau masuk ke ruang kerja Bupati Garut dengan maksud mau menurunkan foto Bupati Garut, namun karena ruangan kerja Bupati Garut dikunci maka para terdakwa meminta kunci kepada Saksi Suherman ( Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut) yang kemudian Saksi Suherman menyuruh Saksi Sabur ( Staf Tata Usaha di Sekretariat Bupati) untuk mengambil kunci tersebut tetapi kunci yang dimaksud tidak ada, selanjutnya Terdakwa I Ganda Permana dan Terdakwa II Edi Sopandi menendang daun pintu beberapa kali serta Terdakwa III Ade Sukmana mendorongnya secara bergantian, bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut secara bersamaan hingga daun pintu tersebut terbuka dan menyebabkan rumah anak kunci terlepas serta rusak dan menyebabkan pintu menjadi terbuka kemudian setelah berada di dalam ruangan, Terdakwa I Ganda Permana mengambil foto Bupati Garut (dalam bingkai) Aceng Fikri kemudian dibawa ke Gedung DPRD Kabupaten Garut selanjutnya bingkai foto Bupati Garut dibanting hingga kacanya pecah;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 KUHP;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa I GANDA PERMANA bin HM KANDA SOMANTRI (alm), Terdakwa II EDI SOPANDI alias AGUS ABAH bin HM KANDA SOMANTRI dan Terdakwa III ADE SUKMANA bin HM KANDA SOMANTRI pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Pemerintah Daerah Kota Kabupaten Garut Jl. Pembangunan No. 99 Kelurahan Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat

halaman 3 dari 9 halaman, Putusan No. 321/Pid/2013/PT.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan, dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

Berawal dari permasalahan Bupati Garut yang menikah siri dengan sdri. Fani Octora, terdakwa I Ganda Permana akan melaksanakan unjuk rasa gerakan moral di Kantor Kabupaten Garut pada tanggal 04 Desember 2012, rencana unjuk rasa gerakan moral tersebut sampai kepada terdakwa II Edi Sopandi dan terdakwa III Ade Sukmana, bahwa kemudian pada tanggal 04 Desember 2012 para terdakwa dan pengunjuk rasa lainnya berkumpul mau masuk ke ruang kerja Bupati Garut dengan maksud mau menurunkan foto Bupati Garut, namun karena ruangan kerja Bupati Garut dikunci maka para terdakwa meminta kunci kepada Saksi Suherman ( Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut) yang kemudian Saksi Suherman menyuruh Saksi Sabur ( Staf Tata Usaha di Sekretariat Bupati) untuk mengambil kunci tersebut tetapi kunci yang dimaksud tidak ada, selanjutnya Terdakwa I Ganda Permana dan Terdakwa II Edi Sopandi menendang daun pintu beberapa kali serta Terdakwa III Ade Sukmana mendorongnya secara bergantian, bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut secara bersamaan hingga daun pintu tersebut terbuka dan menyebabkan rumah anak kunci terlepas serta rusak dan menyebabkan pintu menjadi terbuka kemudian setelah berada di dalam ruangan, Terdakwa I Ganda Permana mengambil foto Bupati Garut (dalam bingkai) Aceng Fikri kemudian dibawa ke Gedung DPRD Kabupaten Garut selanjutnya bingkai foto Bupati Garut dibanting hingga kacanya pecah;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-13/Epl.2/GRT/05/2013 tanggal 11 Juni 2013 yang pada pokoknya menuntut terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, terdakwa I GANDA PERMANA bin HM KANDA SOMANTRI, Terdakwa II EDI SOPANDI alias AGUS ABAH bin HM KANDA SOMANTRI, Terdakwa III ADE SUKMANA bin HM KANDA SOMANTRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

halaman 4 dari 9 halaman, Putusan No. 321/Pid/2013/PT.Bdg.



melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri
  - Terdakwa I GANDA PERMANA bin HM KANDA SOMANTRI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah tetap ditahan;
  - Terdakwa II EDI SOPANDI alias AGUS ABAH bin HM KANDA SOMANTRI dan terdakwa III ADE SUKMANA bin HM KANDA SOMANTRI dengan pidana penjara masing – masing selama 4 (tiga) bulan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) buah tarikan kunci pintu yang terlepas dari daun pintunya
  - 2(dua) buah daun pintu;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Pemda Kabupaten Garut;
  - 1(satu) buah keeping CD rekaman saat terjadinya pengrusakan pintu ruang kerja Bupati/aksi unjuk rasa;
  - 1(satu) buah camera digital merk Nikon / D.3100 warna hitam;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Polres Garut;
4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Garut dalam putusannya No. 72/ Pid.B/ 2013/ PN.Garut, tanggal 31 Juli 2013, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I GANDA PERMANA bin HM KANDA SOMANTRI (alm), Terdakwa II EDI SOPANDI alias AGUS ABAH bin HM KANDA SOMANTRI dan Terdakwa III ADE SUKMANA bin HM KANDA SOMANTRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GANDA PERMANA bin HM KANDA SOMANTRI (alm) tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II EDI SOPANDI alias AGUS ABAH bin HM KANDA SOMANTRI dan Terdakwa III ADE SUKMANA bin HM KANDA SOMANTRI dengan pidana penjara masing-masing selama: 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga)bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa II EDI SOPANDI alias AGUS ABAH bin HM KANDA SOMANTRI dan Terdakwa III ADE SUKMANA bin HM KANDA SOMANTRI kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain yang disebabkan karena Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 7(tujuh) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- o 1(satu) buah tarikan kunci pintu yang terlepas dari daun pintunya;
- o 2(dua) buah daun pintu;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pemda Kabupaten Garut;

- o 1(satu) buah keping CD rekaman saat terjadinya pengrusakan pintu ruang kerja Bupati/aksi unjuk rasa;
- o 1(satu) buah camera digital merk Nikon / D.3100 warna hitam

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Polres Garut;

5. Membebaskan kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III untuk membayar biaya dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, Penuntut Umum dan Terdakwa 1 yang diwakili Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 02 Agustus 2013 sebagaimana Akta Permintaan banding, No.11/Akta Pid./2013/PN.Grt, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa 1 dan Penuntut Umum pada tanggal 12 Agustus 2013, dengan seksama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi tahukan dengan cara seksama dan patut untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 20 Agustus 2013 dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;

halaman 6 dari 9 halaman, Putusan No. 321/Pid/2013/PT.Bdg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara termasuk didalamnya Berita Acara Sidang serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Garut No. 72/ Pid.B/ 2013/ PN.Garut, tanggal 31 Juli 2013, Majelis Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangannya telah menguraikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dengan tepat dan benar yang dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi, dan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali sekedar kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa-terdakwa, bukan terhadap orang, melainkan yang terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang sah yakni kekerasan terhadap barang, berupa daun pintu dan foto diri Bupati Kabupaten Garut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Garut No. 72/ Pid.B/ 2013/ PN.Garut, tanggal 31 Juli 2013 aquo harus diperbaiki sekedar kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 Ayat (1) dan Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 14 (a) KUHP dan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## -----M E N G A D I L I -----

halaman 7 dari 9 halaman, Putusan No. 321/Pid/2013/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut ;-----

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Garut No.72/Pid.B/ 2013/ PN.Garut, tanggal 31 Juli 2013 Garut, yang dimintakan banding tersebut sekedar kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa-terdakwa sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I GANDA PERMANA bin HM KANDA SOMANTRI (alm), Terdakwa II EDI SOPANDI alias AGUS ABAH bin HM KANDA SOMANTRI dan Terdakwa III ADE SUKMANA bin HM KANDA SOMANTRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Barang Secara Bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GANDA PERMANA bin HM KANDA SOMANTRI (alm) tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II EDI SOPANDI alias AGUS ABAH bin HM KANDA SOMANTRI dan Terdakwa III ADE SUKMANA bin HM KANDA SOMANTRI dengan pidana penjara masing-masing selama: 3 (tiga)bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa II EDI SOPANDI alias AGUS ABAH bin HM KANDA SOMANTRI dan Terdakwa III ADE SUKMANA bin HM KANDA SOMANTRI kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain yang disebabkan karena Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 7(tujuh) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) buah tarikan kunci pintu yang terlepas dari daun pintunya
  - (dua) buah daun pintu;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pemda Kabupaten Garut

- 1(satu) buah keping CD rekaman saat terjadinya pengrusakan pintu ruang kerja Bupati/aksi unjuk rasa
- 1(satu) buah camera digital merk Nikon / D.3100 warna hitam

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Polres Garut

halaman 8 dari 9 halaman, Putusan No. 321/Pid/2013/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebanyak Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 oleh Kami **ABID SALEH MENDROFA, SH.** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **ENOS RADJAWANE, SH.** dan **H. MUSTARI, SH.M.Hum** yang masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 10 September 2013 No. 321/ Pen/ Pid/ 2013/ PT. Bdg, ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota serta dibantu oleh **KAIRUL FASJA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum ataupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

**ENOS RADJAWANE, SH.**

TTD

**ABID SALEH MENDROFA, SH.**

TTD

**H. MUSTARI, SH.M.Hum**

PANITERA PENGGANTI

TTD

**KAIRUL FASJA,SH**

halaman 9 dari 9 halaman, Putusan No. 321/Pid/2013/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)